

Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kabupaten Karanganyar

Eka Nurhayati¹, Arie Purnomosidi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : ekanurhayati361@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : arie.poernomosidi@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 20 April 2024

Diterima : 2 Mei 2024

Terbit : 22 Agustus 2024

Kata Kunci :

Penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang kaki lima

Penulis Korespondensi :

Eka Nurhayati, E-mail:
ekanurhayati361@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terkait dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Tindakan Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian. Tindakan preventif tersebut berupa komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang kaki lima, selain itu tindak preventif juga dilakukan dengan cara patroli rutin. Sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Adapun tindak represif tersebut berupa pemberian sanksi administrative maupun penggusuran, bahkan bagi pihak PKL yang terus melakukan pelanggaran juga dituntut untuk bertanggungjawab di hadapan pengadilan.

1. PENDAHULUAN

Memasuki era otonomi daerah, terjadi berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Arus perubahan yang tidak menentu menjadikan masyarakat kehilangan pijakan, sehingga memunculkan berbagai kecenderungan pelanggaran tatanan hidup kemasyarakatan. Salah satu perubahan yang dialami oleh Bangsa Indonesia adalah perubahan kehidupan ekonomi. Persoalan mendasar yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Masih terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pembukaan lapangan pekerjaan juga membuka peluang juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah di satu sisi, serta kuatnya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, di sisi lain tentu saja memaksa sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan lain sebagai solusi. Dalam hal ini, sektor informal merupakan alternatif terbaik untuk diambil. Salah satu sektor informal yang banyak dipilih oleh masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima.

Di Indonesia sendiri, Pedagang Kaki Lima tidak mempunyai status legal dalam

menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan khusus oleh pemerintah kabupaten/ kota dengan program yang mengatasnamakan penataan dan pemberdayaan. Status illegal tersebut menuntut bahwa pelaksanaan aktivitas berdagang Pedagang Kaki Lima harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu ketertiban umum, merusak kebersihan kota, ataupun mengganggu lalu lintas.

Maraknya Pedagang kaki lima juga terjadi di Kabupaten Karanganyar. dengan munculnya fenomena Pedagang Kaki Lima dan segala akibatnya telah melanda Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga diperlukan adanya perlindungan, penanggulangan, pemberdayaan, pengelolaan, pengendalian dan pembinaan bagi kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya dan untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di Kabupaten Karanganyar, maka dari itu di Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun maraknya keberadaan pedagang kaki lima selalu memunculkan permasalahan sebagai berikut:

1. Penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima yang bukan untuk fungsi semestinya sehingga dapat mengakibatkan bahaya bagi orang lain maupun pedagang kaki lima itu sendiri;
2. Keberadaan pedagang kaki lima membuat tata ruang kota menjadi kacau;
3. Keberadaan pedagang kaki lima tidak sesuai dengan visi kota, yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota;
4. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh Pedagang kaki lima; dan
5. Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan kerawanan sosial.¹

Guna mengatasi permasalahan di atas, diperlukan adanya penataan pedagang kaki lima. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di tempat umum tersebut diserahkan wewenangnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Contoh penertiban penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah penerbian pedagang kaki lima di depan Masjid Agung Madaniyah dan pedagang di wilayah pasar tawangmangu. Penertiban ini dilakukan karena maraknya keluhan dari warga.

Penertiban di Masjid Agung Madaniyah dilakukan karena Ruas jalan di depan Masjid Agung Madaniyah ditetapkan kawasan bebas dari PKL dan parkir. Sebab keberadaan aktivitas pedagang di lokasi tersebut selain mengganggu arus lalu lintas juga menjadikan kawasan di

¹ Junior Dengah, Novie Pioh, dan Josef Kairupan, *Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado*, Eksekutif, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 2.

² Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

sana tidak rapi.³ Selain itu, Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar juga melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kecamatan Tawangmangu. Penertiban ini dilakukan karena ada aduan dari masyarakat bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut mengganggu arus lalu lintas, karena jalan Tawangmangu termasuk jalan objek wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar, maka perlu adanya pembenahan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Tawangmangu.⁴

2. METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵ Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Karanganyar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Karanganyar. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan.⁶ Adapun data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan data di atas, data dikumpulkan melalui tiga metode yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁷ Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak sekali kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama beralihnya kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi, modal usaha yang besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap. Menurut Jayadinata karakteristik sektor informal antara lain:

- a. Bentuknya tidak terorganisir;
- b. Kebanyakan kerja sendiri;
- c. Cara kerja tidak teratur;

³ Satuan Polisi Pamong Praja Bubarkan PKL di Depan Masjid Agung Karanganyar, sumber: <https://soloraya.solopos.com/satpol-pp-bubarkan-pkl-di-depan-masjid-agung-karanganyar-1341552> diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

⁴ Pedagang Kaki Lima Tawangmangu Mulai Ditertibkan, sumber: <https://satpolpp.karanganyarkab.go.id/pedagang-kaki-lima-tawangmangu-mulai-ditertibkan/> diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017, hlm. 71.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari – Juni 2018, hlm. 84

d. Biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi.⁸

Pedagang kaki lima merupakan usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan Pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah berkenaan dengan ketertiban, keindahan dan kondisi lingkungan disekitarnya.

Oleh karena itu, pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai peruntukannya. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, perizinan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap dengan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terwujud suatu kegiatan usaha pedagang kaki lima yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif dari keberadaannya di Wilayah Kabupaten Karanganyar. Program Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka mengatur keberdayaan pedagang kaki lima adalah mengeluarkan suatu kebijakan khusus bagi pedagang kaki lima yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan untuk kelancaran serta efektivitas perencanaan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Karanganyar, maka Bupati Karanganyar menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pejabat yang ditunjuk adaah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Tugas dari tim pelaksana yaitu melakukan perencanaan/penataan pedagang kaki lima, melakukan upaya pemberdayaan pedagang kaki lima, dan melakukan pengendalian kegiatan usaha pedagang kaki lima. Dalam melakukan program penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Karanganyar disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang meliputi penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima; Pemberian izin lokasi usaha; dan Pemberian Hak dan Kewajiban bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Karanganyar.

Kebijakan Pemerintah kabupaten Karanganyar dalam penataan lokasi usaha pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap masalah keberadaan pedagang kaki lima, yang telah memanfaatkan daerah milik jalan atau fasilitas umum untuk melakukan usaha. Lokasi pedagang kaki lima adalah tempat untuk menjalankan usaha pedagang kaki lima di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Penataan lokasi kegiatan usaha pedagang kaki lima disesuaikan dengan waktu kegiatan usaha pedagang kaki lima, yakni pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha pada pagi hingga siang hari, pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha pada pagi hari

⁸ Muhammad Yunus dan Auliya Insani, *Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)*, Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 24

sampai sore; pedagang kaki lima yang melakukan usaha dari sore hari hingga malam hari, dan pedagang kaki lima yang melakukan usaha pada malam hari hingga pagi hari. Ketentuan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha pada saiang hari, yakni lokasi usaha berada dibelakang daerah milik jalan (trotoar) atau lokasi usaha dengan daerah milik jalan minimal berjarak 1 (satu) meter.

Ketentuan lokasi bagi pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha pada siang hari diberlakukan terhadap semua pedagang kaki lima, baik pedagang kaki lima yang menggunakan sarana dan prasarana yang bersifat permanen, semi permanen, dan pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan. Pedagang kaki lima yang berdagang seputar Alun-alun Karanganyar. Menurut Budi Utomo, salah satu pedagang kaki lima yang berdagang HIK (angkringan) di alun-alun juga mengaku kerepotan saat lokasi usahanya dipindah, karena di lokasi yang baru mendapatkan petak yang sempit, saat petak relokasi itu diberi meja dan angkringan sate terlihat sempit. Meskipun Pedagang Kaki Lima sudah di relokasi di tempat relokasi yang baru, namun bermunculan Pedagang Kaki lima baru yang berjualan di Masjid Agung Almadaniyah Karanganyar, mereka berjualan dengan menggunakan kendaraan dan kebanyakan berjualan makanan.⁹

Terdapat banyak penolakan dari para pedagang kaki lima sebelum mereka menyetujui untuk direlokasi. Alasannya bermacam, namun alasan yang paling utama adalah mereka tidak ingin kehilangan pelanggan yang sudah puluhan tahun setia dengan usaha dagangan mereka. Adanya Relokasi Pedagang Kaki Lima disini, merupakan suta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kabupaten terhadap Pedagang Kaki Lima untuk secara bebas menjual dagangannya dengan tanpa adanya gangguan penertiban dari Satuan polisi Pamong Praja. Relokasi pedagang kaki lima disini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima itu sendiri dan juga sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru karena relokasi Pedagang Kaki Lima dianggap sudah banyak menyerap tenaga kerja pengangguran. Peningkatan taraf hidup Pedagang Kaki Lima dapat dikatakan sebagai peningkatan kesejahteraan mereka.¹⁰ Kesejahteraan dalam arti tercukupinya kebutuhan material dan non-material. Dalam teori kesejahteraan, kondisi sejahtera diartikan hidup aman dan bahagia karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi.

Guna mewujudkan rencana relokasi, Pemerintah Karanganyar melaksanakan suatu cara relokasi yaitu: (1) Pendataan; (2) Sosialisasi; dan (3) Pemberian kepastian hukum. Pelaksanaan proses sosialisasi tidak hanya terhadap para pedagang kaki lima, tetapi juga terhadap warga masyarakat lainnya. Bupati dan Wakil Bupati tidak jarang turun ke lapangan untuk berdialog langsung dengan para pedagang kaki lima. Sosialisasi dan dialog juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan di pendopo kabupaten maupun di rumah dinas Bupati. Media lokal turut mendukung wacana relokasi dengan menerbitkan berita tentang relokasi pedagang kaki lima. Proses perwujudan rencana relokasi tersebut juga dilaksanakan melalui pendekatan sosial budaya.¹¹

Dibalik persetujuan dari para pedagang kaki lima tersebut, terselip pembangkangan yang awal mulanya dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pembangkangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang kaki lima disebabkan karena ketakutan kehilangan langganan yang sudah lama mereka pegang. Namun lambat laun menemui suatu titik klimaks. Adanya tuntutan yang diajukan oleh pedagang kaki lima membuat pemerintah berfikir ulang mengenai cara apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan permintaan tersebut serta untuk menghapus anggapan pedagang kaki lima yang takut kehilangan pelanggannya. Kemudian pemerintah

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Budi Utomo Pedagang Kaki Lima, pada tanggal 4 Maret 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 April 2024.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 April 2024.

daerah Kabupaten Karanganyar memunculkan suatu pendekatan yang baru yaitu dengan melakukan pendekatan ekonomi, diantaranya adalah:

- 1) Bantuan Sarana prasarana seperti: relokasi, shelter, gerobak, tenda dll.
- 2) Bantuan berupa modal usaha, pemindahan dan pengangkutan.
- 3) Proses perijinan seperti: Kartu Tanda Daftar Usaha (KTDU) diberikan gratis dari pemerintah kepada Pedagang kaki lima.
- 4) Promosi melalui media elektronik, media cetak dan hiburan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar meskipun telah memberikan banyak fasilitas dan kemudahan, akan tetapi pada prakteknya masih ada Pedagang kaki lima yang menolak di Relokasi dari kembali ke tempat asal mereka berdagang. Mereka beranggapan bahwa tempat relokasi tidak bisa mengembalikan pendapatan mereka yang semula cukup tinggi. Adanya Pedagang kaki lima yang demikian menimbulkan suatu tindakan tegas dari Pemerintah. Tindakan tegas tersebut berupa sanksi pencabutan izin usaha dan tidak diperbolehkan berdagang untuk kurun waktu tertentu. Pedagang Kaki Lima juga diharuskan untuk membuat surat pernyataan dihadapan Satuan Polisi Pamong Praja, Kasubag Pedagang kaki lima, dan Ketua Paguyuban pedagang kaki lima terkait.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap para pedagang Kaki Lima sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang pada dasarnya sangat luas, setidak-tidaknya tercermin dalam visi, misi, dan program Kantor.¹²

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam menangani permasalahan dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Karanganyar. Fokus penulisan ini adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sembarang tempat.

Berbagai tugas dan fungsi yang telah dijalankan tersebut baik dari aspek pembinaan hingga penertiban secara paksa, tentu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dengan strategi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid Penegakan Peraturan Daerah, yang menyatakan bahwa: Satuan Polisi Pamong Praja sampai detik ini di tugasnya untuk menjalankan, ataupun mengawal Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar yang berhubungan dengan ketertiban umum/ katribum, kita lebih kepada yang berkaitan Peraturan Kabupaten Karanganyar yang berhubungan dengan ketertiban yang didalamnya IMB (izin mendirikan bangunan), perizinan ranahnya ke izin, itu yang kita tertibkan Satuan Polisi Pamong Praja lebih kepada yang melanggar izin, seperti misalnya dikaitkan dengan Pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin perdagangan atau pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dalam hal lokasi dan waktu untuk berjualan.¹³

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan penertiban umum di kalangan PKL tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang telah melanggar izin perdagangan, terutama meraka yang sama sekali tidak memiliki surat izin berdagang di Kabupaten Karanganyar.

Langkah utama penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya

¹² Wawancara dengan Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 April 2024.

¹³ Wawancara dengan Bapak Joko Purwanto, S.H., M.H., Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Karanganyar pada tanggal 2 April 2024.

kejahatan. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin dan Sumaryono, tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁴ Penegakan hukum melalui pendekatan preventif dilakukan dengan mengadakan patroli, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Ririn Setiawati, bahwa: Strategi yang di lakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu melakukan patroli setiap hari kemudian kami melakukan komunikasi dengan pihak pedagang kaki lima, memberi teguran kepada pedagang kaki lima, melakukan eksekusi dan juga pengamanan di tempat tersebut.¹⁵

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan Patroli setiap harinya terutama di kawasan tempat biasa para pedagang kaki lima berjualan, jika ditemukan pedagang kaki lima yang malanggar tempat berjualan, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja memberikan teguran bahkan jika pihak PKL tidak mendengar ultimatum dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja, maka diambil tindakan tegas untuk melakukan penggusuran. Pedagang Kaki Lima yang ditertibkan yaitu:

- 1) Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin usaha;
- 2) menjual barang dagangan di tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar; dan
- 3) tempat yang dianggap dapat mengganggu pengguna jalan.¹⁶

Pelaksanaan patroli ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hampir setiap hari mulai dari pukul 09:00 pagi hingga jam 12:00 WIB, bahkan kegiatan partoli juga dilanjutkan lagi dari jam 14:00-15:00 WIB.¹⁷ Untuk menguatkan pernyataan dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja Karanganyar, maka peneliti juga mewawancara PKL guna mengverifikasi data yang di peroleh dari Petugas Satuan Polisi Pamong Praja:

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban patroli setiap harinya, ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli, kami tidak berjualan dulu, selesai Satuan Polisi Pamong Praja patroli, kami berjualan lagi, ya pandai-pandailah sama Satuan Polisi Pamong Praja, supaya tidak tertangkap. Jika tertangkap, ya biasanya di tegur.¹⁸

Dalam memberikan pelaksanaan penertiban melalui pendekatan preventif, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar selain melakukan patroli juga melakukan pendekatan komunikasi dalam menyampaikan pesan teguran kepada pihak pedagang kaki lima. Pada saat melaksanakan patrol Satpol-PP yang mendapatkan pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, Satpol-PP memberikan tindakan koreksi kepada pedagang kaki lima tersebut diantaranya yaitu memberikan surat peringatan, penyitaan barang dagangan.¹⁹ Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ririn Setiawati yakni sebagai berikut:

¹⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 46

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 April 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 April 2024

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 April 2024.

¹⁸ Wawancara Bambang Mulyono selaku Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kanganyar pada tanggal 24 Maret 2024.

¹⁹ Wandi Damara, *Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*, Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020, hlm. 11

Tindakan ini merupakan tindakan terakhir yang pertama kita sesuaikan dengan regulasi aturan wewenang kita dalam menjalankan suatu peraturan di lapangan, kita arahkan anggota dengan beberapa regu yang di pimpin oleh Danton yang di atasnya Kasi Ops dan di atas Kasi Ops ada Kabid Ops dan di atas ada Kasan, jika ada permasalahan di lapangan kita perintahkan kepada danton di lapangan yang melalui kasi Ops untuk sosialisasi dengan masyarakat dalam bentuk. Seperti: pemberian peringatan kepada pedagang kaki lima tidak boleh berjualan di sini, tidak boleh membangun bangunan di sini. Jika masih melanggar kita ambil tindakan untuk membawa barang mereka ke kantor, jika masih ada yang bisa di bongkar, kita bongkar, kalau hal membongkar itu merupakan kerjasama dengan ranah penyidik.²⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan komunikasi secara langsung melalui kepala bagian yang disusun oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja saat hendak mengadakan penertiban terhadap kegiatan PKL di Kabupaten Karanganyar. Hal ini dilakukan agar para pedagang kaki lima pindah melakukan aktivitas perdagangannya dari lokasi yang dilarang. Menurut keterangan Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., selaku Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, bahwa:

Tempat-tempat yang di sediakan oleh pemerintah untuk pedagang pasti ada, tapi kadang-kadang pedagang itu tidak mau tempat tersebut, adapun tempat yang strategis sudah penuh, kemudian muncul lagi pedagang baru. Tempat biasa pedagang kaki lima jual baju itu kita sediakan di alun-alun Karanganyar, itu merupakan tempat bebas untuk berjualan pedagang kaki lima yang dari jalan Diponegoro kita pindahkan juga kesana tapi sebahagian pindah sebahagian lagi masih menetap, akan tetapi di lapangan ada petugas yang mengontrol.²¹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan kegiatan penataan, banyak para PKL yang berupaya pindah dan mencari lokasi lain yang tidak di larang untuk berjualan. Namun, tidak semua lokasi yang ditetapkan larangan tidak boleh berjualan, melainkan ada batas tertentu yang diberikan kepada pedagang kaki lima untuk berjualan.²²

Selain penegakan hukum melalui pendekatan preventif, Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan penegakan hukum melalui pendekatan represif. Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²³ Tindakan represif ini diambil apabila tindakan preventif yang berupa komunikasi dan patroli yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar gagal. Dalam artian bahwa pedagang kaki lima masih membandel sekalipun telah dilakukan penertiban pada lokasi yang dilarang berjualan, namun pihak PKL sebagian masih tidak menghiraukannya, sehingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terpaksa melakukan pengontrolan secara aktif di lapangan terutama di jalan-jalan yang sudah dilarang. Dalam penertiban di lapangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar juga sudah dibekali dengan peralatan kerja standar seperti tonfa (pentungan), borgol, tameng, helm, senjata, ataupun alat-alat yang bisa membubarkan para PKL. Peralatan ini sudah cukup menggambarkan bahwa Satpol PP siap bertugas menertibkan PKL yang menolak untuk ditertibkan bahkan juga siap jika harus adu fisik. Tentu semua dilakukan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Toni Setiawan S.S.T.P., M.Si, Kasi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada tanggal 5 April 2024.

²¹ Wawancara dengan Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 April 2024.

²² Wawancara dengan Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 April 2024.

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 1976, Hlm.32

dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah daerah.²⁴

Pelaksanaan penertiban para pedagang kaki lima tersebut tidak hanya sampai pada tahap lapangan saja bahkan bagi pihak pedagang kaki lima yang terus melakukan pelanggaran juga dituntut untuk bertanggungjawab di hadapan pengadilan. Namun, hingga saat ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukannya karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Toni Setiawan S.S.T.P., M.Si, Kasi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yakni sebagai berikut:

Secara aturan ya sampe ke pengadilan, tapi tindakan itu belum kami jalankan, tindakan yang kami lakukan lebih kepada membina di lapangan kemudian membina di kantor, seperti, membawa barangnya ke kantor, hari ini kita ambil kemudian nanti sore kita kembalikan dengan surat pernyataan untuk tidak lagi berjualan di sana, akan tetapi ada juga yang barangnya kita tahan 1 minggu seperti adapun barang nya, gerobak maupun tibangan, kalo seperti sayuran maupun buahan, tidak mungkin kita tahan sampe 1 minggu, yang ada buahan maupun sayuran tersebut bisa busuk, sama saja seperti kita tidak mengembalika barang para pedagang kaki lima.²⁵

Tidak hanya itu pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar juga mengambil tindakan administrasi, seperti keterangan Bapak Toni Setiawan S.S.T.P., M.Si, Kasi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

Pihak satuan polisi pamong praja ada tim intel di lapangan, kemudian ada laporan juga di masyarakat, akan tetapi kita tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat saja, tetapi kita melakukan patroli rutin, intinya jika masih ada pedagang kaki lima yang membandel, ya barangnya langsung kita angkat ke kantor. Secara aturan tidak ada di sebutkan, kita tidak bisa menjalankan denda-denda karena pimpinan yang merancang Perda penertiban ini bukan untuk di uangkan, berbeda dengan masker lebih kepada menekan kepada virus, kalo mereka yang tidak memakai masker jika tidak ingin di denda, kalo tidak ada uang ya mendapat sangsi sosial, begitu juga sebaliknya, kalo malu mendapat sangsi sosial ya membayar denda. Jika terhadap pedagang kaki lima lebih kepada peringatan maupun sanksi oleh anggota, kemudian teguran, dan melakukan pembinaan di kantor dengan surat pernyataan, peringatan di kantor dengan penahanan barang mereka, lama penahan barang pedagang kaki lima, bisa 1 minggu bahkan 1 bulan.²⁶

Bagi pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran maka Petugas berhak memberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, disebutkan bahwa Sanksi administrasi berupa:

- 1) teguran tertulis;
- 2) penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;
- 3) pembekuan TDU PKL;
- 4) denda administratif paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5) pencabutan TDU PKL;
- 6) penyegelan selter; dan
- 7) pembongkaran selter.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Sanksi administrasi terdiri dari teguran secara lisan yang dilakukan langsung oleh Satpol PP, apabila tidak menurut baru diberi peringatan tertulis

²⁴ Yudia Anisa, Triyanto dan Irma Juraida, *Penertiban PKL Oleh Satpol Pp Di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Society, Vol. 1, No. 2, September 2021, hlm. 59

²⁵ Wawancara dengan Bapak Toni Setiawan S.S.T.P., M.Si, Kasi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada tanggal 5 April 2024.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Toni Setiawan S.S.T.P., M.Si, Kasi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada tanggal 5 April 2024.

dengan alasan-alasannya. Peringatan diberikan secara tertulis kepada para pedagang kaki lima sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Apabila dirasa para pedagang kaki lima tetap tidak manut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pembongkaran peralatan usahanya/ lapak dagangnya. Dimana terhadap pencabutan izin dan atau pembongkaran/ penyitaan terhadap peralatan usahanya maka pedagang kaki lima tidak akan mendapatkan ganti rugi. Peralatan usaha/ lapak tersebut dibawa ke Kantor dan dapat diambil oleh para pedagang dengan berbagai syarat dan ketentuan. Pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dan atau dengan instansi yang terkait.²⁷

Sementara itu, terkait dengan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan a tau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terkait dengan pedagang kaki lima dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Tindakan Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian. Tindakan preventif tersebut berupa komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang kaki lima, selain itu tindak preventif juga dilakukan dengan cara patroli rutin. Sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Adapun tindakan represif tersebut berupa pemberian sanksi administrative bahkan bagi pihak pedagang kaki lima yang terus melakukan pelanggaran juga dituntut sanksi pidana untuk bertanggungjawab di hadapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018.
- A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985
- Junior Dengah, Novie Pioh, dan Josef Kairupan, *Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado*, Eksekutif, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Muhammad Yunus dan Auliya Insani, *Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)*, Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017.
- Wandi Damara, *Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*, Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020.
- Yudia Anisa, Triyanto dan Irma Juraida, *Penertiban PKL Oleh Satpol PP Di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Society, Vol. 1, No. 2, September 2021.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Joko Purwanto, S.H., M.H., Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Karanganyar pada tanggal 2 April 2024

Buku

H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.

Ronny Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 1976.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, UI Press, Jakarta, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Internet

Pedagang Kaki Lima Tawangmangu Mulai Ditertibkan, sumber: <https://satpolpp.karanganyarkab.go.id/pedagang-kaki-lima-tawangmangu-mulai-ditertibkan/> diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

Satuan Polisi Pamong Praja Bubarkan PKL di Depan Masjid Agung Karanganyar, sumber: <https://soloraya.solopos.com/satpol-pp-bubarkan-pkl-di-depan-masjid-agung-karanganyar-1341552>.